



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

26 Juni 2018

Yth. Para Gubernur  
Di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2018**

**TENTANG  
HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH  
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional, maka perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 ditetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
2. Hari libur nasional tersebut juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya pemilihan dimaksud disebut pemilihan kepala daerah atau disingkat pilkada).
3. Bagi pekerja/buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya .
4. Bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bagi pekerja/buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari libur nasional dimaksud, maka pelaksanaan hak-haknya berlaku juga seperti angka 4 tersebut di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,

M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Kerja;
4. Ketua Umum DPN APINDO;
5. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.